



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 235/PID/2023/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Benardo Karvio Bin Rafelis;
  2. Tempat lahir : Padang;
  3. Umur/ tanggal lahir : 60 Tahun/18 Januari 1963;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Tambun Ijuk Kelurahan Koto Tengah Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa Benardo Karvio Bin Rafelis tidak ditahan;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN TINGGI tersebut;

#### Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 235/PID/2023/ PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 235/PID/2023/PT PDG;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 235/PID/2023/PT PDG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Juli 2023 Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg. Perk: PDM-357/Eoh.2/Pdang/05/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BENARDO KARVIO Bin RAFLIS pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Komplek Perumdam III Jl. Andayani IV No. 114 Kelurahan Suaru Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 235/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban Dra. Yulita Verentina, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 saksi korban Dra. Yulita Verenita mendapat telepon dari anak kostnya yang mengabarkan bahwa terdakwa sedang berada dan memberi paku pintu rumah kost milik saksi korban yang beralamat di Komplek Perumdam III Jl. Andayani IV No. 114 Kelurahan Suaru Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang sehingga anak kost tidak bisa masuk kedalam kamarnya, mendengar kabar tersebut maka saksi korban mendatangi rumah kostnya dan menemui terdakwa lalu saksi korban mengatakan “ ang rusak juo rumah den lai ( kamu rusak juga rumah saya lagi )” dan terdakwa menjawab “ ndak rumah kau ko do, rumah amak den, kau anak haram ( ini bukan rumah kamu, ini rumah ibu saya, kamu anak haram)”, lalu saksi korban mendekati terdakwa dan mengatakan “ jan ang ganggu anak kost den lai (jangan kamu ganggu lagi anak kost saya)”, tetapi tiba tiba terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga terjatuh, kemudian terdakwa mengambil sebuah palu dari dalam tasnya dan memukulkan palu tersebut ke punggung saksi korban beberapa kali dan memplintir tangan kiri saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami :

- Pada pergelangan tangan kiri bagian terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada pergelangan tangan kiri bagian luar terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada punggung kiri terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan berbentuk lingkaran berukuran diameter tiga sentimeter.
- Pada punggung tepat digaris pertengahan belakang terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.

Sebagaimana hasil pemeriksaan fisik pada Visum Et Repertum Nomor: VER/624XI/2022/ Rs. Bhayangkara tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rany Waisya pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 235/PID/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang: No. Reg. Perk : PDM-357/Eoh.2/Pdang/05/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENARDO KARVIO Bin RAFLIS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu warna kuning hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa BENARDO KARVIO Bin RAFLIS membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Juli 2023 Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENARDO KARVIO Bin RAFLIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa Percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu warna kuning hitam dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani agar Terdakwa BENARDO KARVIO Bin RAFLIS membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

## Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 79/Akta.Pid / 2023/PN Pdg yang dibuat oleh: M Teguh,SE.,S.H.,MH Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Juli 2023 Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg tersebut;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 235/PID/2023/PT PDG



2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Perkara Pidana Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg jo Akta Banding 79/Akta.Pid/2023/PN Pdg, yang dibuat oleh: Wahyudianto Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg jo Akta Banding 79/Akta.Pid/2023/PN Pdg tanggal 11 Juli 2023 dan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh: Yusnita, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Padang;
4. Memori Banding Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Juli 2023;
5. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa atas Perkara Pidana Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 2 Agustus 2023, yang dibuat oleh Wahyudianto Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
- A. Bahwa Penuntut Umum **keberatan atau tidak setuju** atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang mengenai amar putusan pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa.
- B. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlalu ringan dan masih terlalu jauh dari rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut:
- i. Bahwa menurut terori penghukuman, hukuman terhadap pelaku kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu:
- Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menajadi jera dan insyaf dan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatan yang sama.
  - Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa



mereka dari pelaku kejahatan.

Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 408/Pid.B/2023/PN.PDG tanggal 04 Juli 2023 terhadap terdakwa Benardo Karvio Bin Rafilis belumlah tepat.

- ii. Bahwa dengan dijatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak hanya mempunyai daya tangkal / daya cegah yang efektif tetapi seharusnya juga dapat menimbulkan efek jera untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 Juni 2023.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Juli 2023 Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : Berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Juli 2023 Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 235/PID/2023/PT PDG





Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan keberatan atau tidak setuju atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang mengenai amar putusan pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai terbuktiannya Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan merujuk pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah layak dan adil bagi Terdakwa serta tetap dapat diharapkan memberikan efek jera baik bagi diri Terdakwa, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Juli 2023 Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dikuatkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Juli 2023 Nomor 408/Pid.B/2023/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami: **Masrizal, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **Sukmayanti, S.H., M.H. dan Waspin Simbolon, S.H., M.H.** selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 235/PID/2023/PT PDG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Elizar, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Sukmayanti, S.H., M.H**

**Masrizal, S.H., M.H.**

2. **Waspin Simbolon, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Elizar, S.H., M.H**